

JUKLAK DAN JUKNIS

TENTANG PENJABARAN DARI PERWAL NO. 74 TAHUN 2021 DAN PERWAL NO. 75 TAHUN 2021

TENTANG PENGELOLAAN BTT (BANTUAN TIDAK TERDUGA)

KOTA SEMARANG TAHUN 2022

• TENTANG HIBAH DAN BANSOS

A. Bencana Banjir.

1. Warga terdampak banjir setinggi minimal 0,25 meter mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)**.
2. Warga terdampak banjir setinggi minimal 0,25 meter, perabotan rusak mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.
3. Warga terdampak banjir setinggi minimal 0,25 meter, perabotan rusak dan konstruksi bangunan rusak mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)**.
4. Rumah rusak sehingga tidak bisa dihuni mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)**.

B. Bencana Banjir Rob

1. Warga terdampak banjir rob setinggi 0,25 meter mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.

C. Korban Bencana Pohon Tumbang

1. Warga terdampak meninggal dunia mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)**
2. Warga terdampak memerlukan rawat inap di Rumah Sakit mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.
3. Warga terdampak luka ringan memerlukan perawatan rumah sakit tanpa perlu menginap mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)**.
4. Warga terdampak luka ringan mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

D. Bencana Pohon Tumbang Mengenai Rumah / Angin Puting Beliung / Hujan Lebat / Tanah Longsor dan Kebakaran.

1. Dampak bencana rumah tidak dapat difungsikan kembali mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)**.
2. Dampak bencana rumah masih dapat difungsikan kembali sebesar 50% mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

3. Dampak bencana rumah masih dapat difungsikan kembali 75% mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)**.
4. Dampak bencana rumah masih dapat difungsikan kembali lebih dari 75% mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

E. Bencana Kerusakan Tempat Usaha

Kios / Mobil / Motor / Fukuda atau Sejenisnya.

1. Dampak bencana tempat usaha tidak bisa difungsikan kembali, yang dinilai sebagai katagori rusak berat diatas **75%** mendapat bantuan maksimal sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)**.
2. Dampak bencana tempat usaha masih dapat difungsikan kembali, yang dinilai sebagai katagori rusak sedang diatas **50%** mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.
3. Dampak bencana tempat usaha masih dapat difungsikan kembali, yang dinilai sebagai katagori rusak ringan diatas **25%** mendapatkan bantuan maksimal **sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)**.
4. Dampak bencana tempat usaha masih dapat difungsikan kembali, yang dinilai sebagai katagori rusak ringan dibawah **25%** mendapatkan bantuan maksimal sebesar **Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.